

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT
PEMBATALAN SEPIHAK
OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* (PO) JUAL BELI
ONLINE
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Sri Wahyuni

15220029



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,


Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak
Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 09 Mei 2019
Penulis,




Sri Wahyuni
NIM 15220029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Wahyuni NIM: 15220029
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak
Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 09 Mei 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum
NIP 19780130 200912 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Sri Wahyuni, NIM 15220029, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak


Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online

Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Dr Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002


Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,M.Hum
NIP 197801302009121002


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP 19721212 2006041004


Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2019

Dekan



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP:196511052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sri Wahyuni
 Nim : 15220029
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,M.Hum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Januari 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	11 Januari 2019	Proposal	
3	14 Januari 2019	Revisi Proposal	
4	17 Januari 2019	Acc Sempro	
5	26 Februari 2019	Revisi Pasca Sempro	
6	15 Maret 2019	Bab III dan IV	
7	1 April 2019	Revisi Bab III dan IV	
8	15 April 2019	Revisi Bab III dan IV	
9	30 April 2019	Abstrak	
10	9 Mei 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 09 Mei 2019

a.n. Dekan

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

“Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR.Muslim:2699)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. juga Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Karmin dan Ibu Sriatun, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
8. Kepada teman-teman penulis Durrotun Nafisah, Zakiyah Anita Firdaus, Lailatul Hasanah, Siti Aminatus Sakdiah, Azmi Kusuma Astuti dan Rohmah Nur Wahidah yang selalu setia menemani penulis serta kepada teman teman seperjuangan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan

satu persatu saya ucapkan terimakasih telah berbagi pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Mei 2019

Penulis,

Sri Wahyuni

NIM 15220029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

= ان اول بيت وضع للدرس inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23

1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Macam-Macam Sarana Perlindungan Hukum	25
B. Teori Perlindungan Konsumen	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	26
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	27
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	29
C. Perjanjian Jual Beli	30
1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata	30
a. Pengertian Perjanjian Jual Beli	30
b. Subjek dan Objek Jual Beli	31
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	33
e. Keabsahan Jual Beli	34
f. Perjanjian Jual Beli Online.....	35
g. Wanprestasi dalam Jual Beli	38
2. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam	39
a. Pengertian Jual Beli.....	39
b. Dasar Hukum Jual Beli	40
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
d. Pembatalan Jual Beli dalam Islam	43
e. Macam-Macam Jual Beli	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem <i>Pre Order</i> (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif	57
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem <i>Pre Order</i> (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan85

B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP92



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
2.1 Tabel Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.2 Tabel Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28



DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Skema <i>Pre Order</i>	60
---	----



ABSTRAK

Sri Wahyuni, 15220029, **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan Sepihak, *Pre Order*, Hukum Islam

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah mencapai kesepakatan tentang suatu barang beserta harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam jual beli online atau yang biasa disebut *e-commerce* banyak yang menggunakan sistem *pre order* dalam menjalankan jual belinya. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online sangat diperlukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Seperti belakangan ini sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen saat memesan barang dengan sistem *pre order* yang mana konsumen melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan sepihak tanpa penjelasan, hal ini biasa disebut dengan kasus *hit* dan *run*. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* jual beli online menurut hukum positif dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* jual beli online menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online dalam kaitannya perbuatan *hit* dan *run*. Maka pihak konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUH Perdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta dapat didasarkan pada Bab V Pasal 17 ayat 2 UU Informasi Teknologi Elektronik. Kedua, dalam hukum Islam jual beli secara *pre order* menurut tinjauan fiqh dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Pada kasusnya pembatalan sepihak *pre order* dalam jual beli salam dilakukan dengan cara fasakh dari pihak konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan *pre order* dalam jual beli istishna tidak boleh dengan cara fasakh melainkan dengan cara iqalah karena barang pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh konsumen.

ABSTRACT

Sri Wahyuni, 15220029. **The Legal Protection for Businessman Due to Unilateral Cancellation by the Consumer in Online Purchase Pre Order (PO) Systems According to the Positive Law and Islamic Law.**
Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum

Keywords: Legal Protection, Unilateral Cancellation, Pre Order, Islamic Law

Purchase agreement occurred after reaching an agreement on an item and the price, even though the item has not been delivered and the price has not been paid. In purchase online or commonly is called e-commerce, many users use the pre order system to run the purchase. Legal protection in online purchase transactions is needed, both for consumers and businessmen. As in recent times, often occurred bad attitude by consumers when ordering goods with a pre order system in which consumer places an order but makes a unilateral cancellation without explanation, this is commonly called a case of hit and run. This will result in losses for a businessman.

The research focuses on two problem formulations, how is the legal protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online Purchase Pre Order (PO) Systems According to positive law? And how is legal protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online Purchase Pre Order (PO) Systems According to the Islamic law.

The research used a normative juridical research method by using a legal and conceptual approach. The data used secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials which were analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the research showed that, first is unilateral cancellation acts in pre-order online purchase relating to the act of hit and run. Then the consumer has violated the rights of businessman in Article 6 Paragraph of (1) and (2) of Law Number of 8 of 1999 about Consumer Protection. In addition, it can be based on the fact that consumers have defaulted on the legal basis of Article of 1243 of the Civil Code (KUHP) where defaults arise from agreements and can be based on Chapter V Article of 17 of paragraph of 2 of the Electronic Technology Information Law. Second, in Islamic law, pre-order purchase according to *fiqh* can form greetings purchase or *istishna* purchase. In unilateral cancellation case of pre order in greetings purchase is done by means of *Fasakh* by the consumer, this is permissible, while pre order cancellation in *istishna* purchase cannot be done by *Fasakh* but by *Iqalah* because the ordered goods have been completed, so the contract is binding and it is irrevocable by the consumer.

ملخص البحث

سري وحيوني، ١٥٢٢٠٠٢٩، حماية الحكيمة لرجال العمل بسبب الإلغاء من طرف واحد من قبل المستهلكين في نظام الطلب المسبق للبيع الإلكتروني من خلال ضوء الحكم الموجب والحكم الإسلامي. بحث جامعي. قسم أحكام التجارة الشريعة، كلية الشريعة، امعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور برهان الدين سوسانطا، الماجستير

الكلمات الأساسية: حماية الحكيمة، إلغاء من طرف واحد، الطلب المسبق، الحكم الإسلامي

يتم عقد البيع بعد وجود الاتفاق في البضائع وقيمتها، رغم لم تتسلم تلك البضائع ولم تدفع. ففي التجارة عبر الإنترنت أو تسمى بالتجارة الإلكترونية يوجد نظام الطلب المسبق في إتمام العقد. ومن ثم، فحماية الحكيمة حينئذ محتاجة على الإطلاق إما من قبل رجال العمل أو المستهلكين. وفي هذه الأواخر، تحدث السلوك باعتقاد منحرف عند المستهلكين حين يقوم بالطلب المسبق حيث يلغي طلبه بشكل إجباري بدون البيان، أو يسمى بالاصطدام والتباعد. وذلك يؤدي إلى خسارة رجال العمل.

يهدف هذا البحث إلى معرفة حماية الحكيمة بسبب الإلغاء من طرف واحد من قبل المستهلكين في نظام الطلب المسبق للبيع من خلال ضوء الحكم الموجب ومعرفة حماية الحكيمة بسبب الإلغاء من طرف واحد من قبل المستهلكين في نظام الطلب المسبق للبيع من خلال ضوء الحكم الإسلامي.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري باستخدام المدخل الدستوري والتصوري. وأما البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية المكونة من مواد الأحكام الأساسية والمواد الثانوية التي يتم تحليلها باستخدام المنهج الكيفي الوصفي.

فنتائج البحث تدل على: الأولى، عملية الإلغاء من طرف واحد في نظام الطلب المسبق للبيع الإلكتروني من خلال الاصطدام والتباعد من قبل المستهلكين لرجال العمل حماية الحكيمة وفقا بكل حقوقه في الفصل ٦ من الدستور رقم ٨ سنة ١٩٩٩ عن حماية المستهلكين. وبالتالي، اغتفل المستهلكون بالأساس الحكمي في الفصل ١٢٤٣ من كتاب القانون للقضية المدنية حيث تحدث الغفلة من الاتفاق. وتتأسس هذه القضية أيضا على الباب ٥ الفصل ١٧ اية ٢ من قانون المعلومات والتجارة الإلكترونية. والثانية، من خلال الأحكام الإسلامية، يكون البيع بشكل الطلب المسبق من ضوء تنظير الفقه بوجود بيع السلم أو بيع الاستصناع. وفي قضية الإلغاء من طرف واحد في بيع الأسهم إذا كان الأغاء من قبل المستهلك فهذا يجوز. وإذا كان من قبل المستهلك في عقد الاستصناع فلا يجوز الفسخ، إنما يجوز العقالة لأن المسلم فيه قد تم عمله حتى يكون العقد مقيدا ولم يجز الإلغاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat memberikan pengaruh besar dalam sektor perdagangan baik di tingkat nasional maupun Internasional. Kemajuan teknologi tersebut banyak dimanfaatkan manusia untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu adanya perdagangan elektronik atau yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.

Transaksi *e-commerce* tidak terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam kondisi tersebut menimbulkan terjadinya perubahan perilaku bisnis yang lazimnya dilakukan secara tatap muka namun melalui *e-commerce* dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Transaksi jual beli online melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian jual beli di Indonesia, merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan

demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.¹

Prinsip yang dianut dalam jual beli online adalah sikap kepercayaan. Setelah saling percaya maka akan ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi jual belinya. Tindak lanjut dari transaksi biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang.² Apabila transaksi jual beli online telah disepakati maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.³ Namun dalam praktiknya sikap kepercayaan saja nyatanya tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi sesama manusia yang melakukan perjanjian jual beli.

Untuk mencapai suatu perlindungan hukum dibidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dirancang guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai

¹ Esti Ropikhin, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian", *ejurnal Undip Semarang*, 2010, 10

² Marcella Elwina, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *ejurnal UMM*, 2009, 2

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), 7

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo,⁴ perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam transaksi jual beli online kerap kali terjadi pelanggaran hak-hak dari para pihaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usahanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat apabila ada hak-haknya yang dilanggar. Seperti yang terjadi dalam transaksi dengan sistem jual beli online sistem *pre order*. Transaksi penjualan dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Dalam akad *pre order*, pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang jadi pihak pembeli melunasi kekurangan uang muka atau dibayar secara penuh tergantung kesepakatan. Walaupun sudah dipersyaratkan uang muka namun masih saja terjadi kasus *hit* dan *run* yaitu perbuatan konsumen yang memesan barang kemudian hilang kabar dan melakukan pembatalan secara sepihak. Apabila konsumen melakukan perbuatan *hit* dan *run* maka konsumen tersebut telah bertikad tidak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), 53

Dalam praktiknya kasus *hit* dan *run* yang dapat merugikan pelaku usaha. Hal ini kerap dialami oleh ibu-ibu rumah tangga yang mana mereka menjalankan *pre order* dalam jual belinya dengan bermodalkan *smartphone*. Mereka menawarkan produk-produk barang yang dijual melalui katalog foto produk yang kemudian apabila ada yang beli mereka akan memesan barangnya. Namun permasalahan yang kerap terjadi dalam sistem *pre order* jual beli online ini yaitu adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada penjual atau *dropshipper*. Ketika konsumen telah menyepakati untuk order barang melalui sistem *pre order* maka seharusnya ia melaksanakan perjanjian *pre order* tersebut sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan.

Sistem *pre order* banyak digunakan oleh pelaku usaha online shop yang bertindak sebagai *dropshipper* atau *reseller* selain itu juga dapat diterapkan oleh pelaku usaha di bidang *crafting*. Sebagaimana kasus yang dialami salah satu online shop Mars Venus Store yang bertindak sebagai distributor membuka *pre order* baju dengan jangka waktu dan kuota tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh penjual mulai dari harga barang, spesifikasi barang, dan waktu pengiriman. Konsumen yang sepakat melakukan pembelian baju melalui *pre order* harus melakukan transfer uang muka setengahnya sebagai tanda persetujuan untuk memesan barang. Setelah kuota *pre order* terpenuhi maka pihak penjual akan merekap siapa saja yang telah mengikuti *pre order* tersebut dan segera memesan

baju sesuai pesanan dari konsumennya dan setelah barang siap akan dikirim ke alamat konsumen masing-masing.

Namun pada kasusnya justru konsumen yang lalai akan kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang berupa baju melalui *pre order* dan telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak melakukan transfer pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan diawal. Pihak penjual telah melakukan perpanjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung memenuhi kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku usaha memblacklist konsumen yang melakukan *hit* dan *run*.

Perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* tersebut juga kerap dialami oleh pelaku usaha dalam bidang *crafting*. Seperti pelaku usaha telah menerima pesanan pembuatan busana atau sesuatu barang yang membutuhkan waktu produksi sehingga pelaku usaha membuka *pre order*. Namun setelah ada kesepakatan pemesanan ternyata konsumen membatalkan secara sepihak tanpa ada keterangan apapun. Hal tersebut tentunya sangat menjengkelkan bagi pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi orderan barang yang diminta ternyata secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja.

Dalam Islam jual beli antara manusia dengan sesama telah diatur syariat Islam dalam bentuk hukum muamalah agar tidak terjadi ketimpangan-

ketimpangan yang menimbulkan permusuhan antar sesama. Muamalah telah mengatur agar manusia dalam melakukan berbagai aktifitasnya dengan sesama harus saling rela dan dengan cara yang wajar serta halal agar tidak merugikan salah satu pihak sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Berkaitan dengan transaksi jual beli online dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini perwujudan rukun dan syarat perjanjian jual beli online dilakukan melalui sistem digital. Perubahan perilaku bisnis melalui sistem jual beli online dibenarkan menurut konsep syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Perbuatan jual beli online dengan sistem *pre order* atau pesanan didalam hukum Islam identik dengan akad salam dan *istishna'*. Dalam Islam ketika bertransaksi dengan sesama dilarang untuk berbuat curang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli penjual dan pembeli harus menepati janji sebagaimana yang telah disepakati. Sebagaimana perintah dalam Al qur'an Surat Al Maidah : 1

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji....”

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya kepastian hukum dari pihak penjual yang merasa dirugikan akibat perbuatan-perbuatan kosumen

⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 136

yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjiannya baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dari perbuatan konsumen semacam itu maka memunculkan isu hukum berupa kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikannya membutuhkan analisis hukum untuk melindungi hak pelaku usaha atas tindakan konsumen yang kurang baik. Apakah pihak pelaku usaha harus pasrah saja atas perlakuan konsumen nakal yang kerap dialami oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut maka bagaimana tinjauan yuridisnya tentang pembatalan sepihak *pre order* jual beli online tersebut, apakah bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku usaha atas perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik serta apakah perbuatan konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Hal tersebut tentunya membutuhkan analisis hukum yang jelas agar pelaku usaha memperoleh hak perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menurut hukum Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menurut hukum Islam.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya

hukum perdata, serta menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pembatalan sepihak sistem *pre order* (PO) jual beli online.

2. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat atau pihak-pihak yang menghadapi permasalahan mengenai hak-hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum khususnya yang menggunakan sistem *pre order* online dalam transaksi jual belinya. Selain itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati untuk melakukan perjanjian jual beli khususnya pada transaksi online dengan sistem *pre order* agar nantinya tidak ada masalah hukum yang timbul dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, maka perlu dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan cara atau perbuatan tertentu sebagai upaya melindungi hak

hak para pihak. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun yang tertulis.

2. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak adalah suatu pembatalan atas suatu persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

3. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

4. *Pre Order*

Pre Order (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang.

5. Hukum Positif

Hukum Positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak bagi pelaku usaha dalam proses transaksi jual beli. Dalam hal ini adalah aturan yang terdapat dalam KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU

Informasi dan Teknologi Elektronik dan PP Penyelenggara Sistem Teknologi Elektronik.

6. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Fiqh Muamalah dan KHES berkaitan dengan akad salam dan istishna.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian agar mendapatkan data-data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14

pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁷ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dikaji. Dalam hal ini penulis menelaah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik serta Peraturan Pemerintah PSTE. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menemukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 93

beberapa definisi undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datannya, dalam penelitian ini maka yang menjadi data primer adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, hukum Al Quran dan Hadits serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan arsip-arsip resmi serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.⁸ Yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 3

sarjana hukum serta diperoleh dari artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan sekunder dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif maupun hukum Islam dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Penelusuran kepustakaan melalui jurnal hukum dan artikel elektronik kemudian dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- c. Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini metode pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu dengan cara *editing*,⁹ Pembeneran apakah bahan hukum yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. Langkah selanjutnya *coding*, yaitu Pemberian tanda pada bahan hukum yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda, symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi bahan hukum menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan hukum secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis bahan hukum. Kemudian Penyusunan atau sistematisasi bahan hukum (*constructing/systematizing*) yaitu mengelompokkan secara sistematis bahan hukum yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi bahan hukum dan urutan masalah.¹⁰

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 103

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), 296

ini maka penulis menggunakan metode analisis berupa deduktif yaitu menganalisis dengan cara menerangkan bahan-bahan hukum ada yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam melakukan seleksi bahan hukum hasil penelitian tersebut harus secara sistematis dan pragmatis, yang dilakukan dengan logis dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum hasil penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widyandana Yudikindra dan Siti Malikhatus Badriyah, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2016 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta).”*¹¹

Dalam penelitian jurnal hukum ini yaitu membahas tentang sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan

¹¹ Widyandana Yudikindra dan Siti Malikhatus Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta),” *Jurnal Law Reform*, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2016

kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Dalam penelitian tersebut pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Adanya ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukkan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang bentuk perlindungan hukum akibat pelanggaran hak yang dilakukan oleh konsumen yang diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada posisi kasus yang melatarbelakanginya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nursafitri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2016 dengan judul yaitu *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)”*.¹²

¹² Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016

Dalam penelitian ini Saudara Nursafitri menitikberatkan tentang implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara *Drop Order* (DO) bahan bangunan bagi pihak penjual dan pembeli serta membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli secara *Drop Order* (DO) tersebut. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa implikasi bagi pihak penjual disamping rugi juga menguntungkan, begitupun pihak pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun adanya kerugian. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pembatalan sepihak yang sah karena telah berdasarkan jalan arbitrase atau perdamaian serta keridaan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas mengenai pembatalan sepihak oleh pembeli dalam jual beli menggunakan akad salam yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah sistem pemesanan yang digunakan dalam jual beli tersebut serta tinjauan hukumnya menurut hukum positif.

3. *Penelitian Yang Dilakukan Oleh Erwin Trisno, Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Tahun 2013 dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)”*.¹³

Dalam penelitian ini Erwin Trisno membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan

¹³ Erwin Trisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)”, *Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Progam Studi Ilmu Hukum, 2013*

konsumen pada Win One Karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana meskipun dalam Pasal 6 ayat b UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan tindakan tidak baik dari konsumen, dan konsumen tidak mau bertanggung jawab secara penuh atas itikad tidak baik atau pengrusakan yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut dianalisis faktor penyebab terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh konsumen pada Win One Karaoke. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut yaitu dengan melakukan upaya baik secara legalitas maupun non legalitas, tetapi persoalan yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha win one karaoke selama ini yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

Adapun kesamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas kerugian pelaku usaha akibat perbuatan konsumen. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada posisi kasus yang melatarbelakanginya.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Widyananda Yudikindra dan Siti Malikhatun	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas	1. Penelitian ini menggunakan

	Badriyah/ Universitas Diponegoro Semarang/ 2016	Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)	tentang bentuk perlindungan hukum akibat pelanggaran hak yang dilakukan oleh konsumen	pendekatan yuridis empiris 2. Perbedaann ya adalah terdapat pada posisi kasus yang melatarbela kanginya.
2.	Nursafitri/ Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh /2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang pembatalan sepihak oleh pembeli dalam jual beli menggunakan akad salam yang ditinjau dari hukum Islam	1. Menggunak an metode penelitian deskriptif analisis. 2. Perbedaann ya adalah sistem pemesanan dalam jual belinya dan tinjauan hukum yang digunakan untuk menganalis a.
3.	<i>Erwin Trisno/ Universitas Tanjungpura/ 2013</i>	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum yang terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas kerugian pelaku usaha akibat perbuatan konsumen.	1. Penelitian ini menggunak an pendekatan yuridis sosiologis 2. Perbedaann ya adalah terdapat pada posisi kasus yang melatarbela kanginya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun proposal ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang proposal ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV : Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini. kesimpulan

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama, hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak subjek hukum secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.¹⁴ Pengertian dari perlindungan hukum tersebut banyak ahli mengungkapkan pengertian yang berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁵
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

¹⁴Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), 30

¹⁵Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁶

- c. Menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik perlindungan itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum tersebut sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan cara atau perbuatan tertentu sebagai upaya melindungi para pihak.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

¹⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

2. Macam-Macam Sarana Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Selain itu prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁸

B. Teori Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disingkat UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sedangkan pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

¹⁸ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 30.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

Sementara itu, pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban konsumen

Hak Konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan sembilan hak konsumen.²⁰ Selain mempunyai hak konsumen juga dibebankan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban konsumen akan dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Hak Konsumen	Kewajiban Konsumen
1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang	1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang	2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang	3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Hak untuk didengar	4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum

²⁰ Abdu Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH Unlam Press), 2008, 23

pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan	sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup	
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian	
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat	
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. ²¹	

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999.²² Hak dan kewajiban pelaku usaha secara rinci disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Hak Pelaku Usaha	Kewajiban Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;	1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang	2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
	3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

²² Abdu Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 38

<p>beritikad tidak baik;</p> <p>3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.</p>	<p>berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;</p> <p>4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.</p>
---	--

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Adapun asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

C. Perjanjian Jual beli

1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata

a. Pengertian Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.²³ Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.²⁴

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

²³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 317

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli tersebut mempunyai sifat konsensualisme yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”²⁵ Oleh karena itu unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.

b. Subjek dan Objek Jual beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam kegiatan jual beli maka akan ada proses tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak. Dua pihak tersebut disebut sebagai subjek hukum yang terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 356

dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

Sedangkan yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Dalam Pasal 1460 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.²⁶ Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan. Oleh karena itu, benda yang di jual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum dan diketahui jelas oleh pihak pembeli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan akad adalah sebagai berikut:

1) Berakal, artinya orang gila tidak sah jual belinya

²⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 357

- 2) Dengan kehendak sendiri
 - 3) Tidak mubazir (pemborosan)
 - 4) Baligh (dewasa)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Syarat yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal
 - 2) barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat
 - 3) barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
 - 4) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaanya.
- c) Shigat (Ijab qabul).²⁷

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Setiap perbuatan hukum maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut. Adanya persetujuan jual beli tersebut membebankan hak dan kewajiban yaitu :

- a) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

²⁷ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34

- b) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.²⁸

e. Keabsahan Jual Beli

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata antara lain yaitu:

- a) Adanya kesepakatan mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara masing-masing pihak. Unsur-unsur kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu:²⁹

- 1) Adanya *offerte* (penawaran) yaitu pernyataan pihak yang menawarkan
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Anak dibawah umur atau belum dewasa

²⁸ CST. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita), 2010, 238

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 2006), 98

- 2) Orang yang dibawah pengampuan
 - 3) Istri
- c) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dikategorikan pasal tersebut yaitu:

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
 - 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- d) Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (clausa yang halal), dan hanya disebutkan clausa yang terlarang didalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

f. Perjanjian Jual Beli Online

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian jual beli melalui internet atau yang biasa disebut sebagai jual beli *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli yang mempergunakan sarana modern berupa internet sebagai media transaksi. *E-commerce* merupakan suatu

transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat tiga unsur penting dalam *e-commerce* yaitu:³⁰

- a) Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih
- b) Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik
- c) Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Dalam perjanjian konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi, dan dampak dari perikatan itu adalah

³⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. 126

timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga dijelaskan beberapa ketentuan berkaitan dengan jual beli online, diantaranya yaitu:

- 1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2).

- 3) Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)

g. Wanprestasi dalam jual beli

Suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu akibat hukum apabila salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihaknya dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihaknya baik dari penjual maupun dari pembeli.

Menurut Sarwono yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya.³¹ Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak

³¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, 304.

yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:³²

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu pemilik kepada pemilik lainnya atas dasar keadilan, suka sama suka, rela sama rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan yang lain.³³

Sedangkan jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran benda dengan uang.³⁴ Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 62

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 2

barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³⁵

a) Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Al- Baqarah : 275)

يأيتها الذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

(An-Nisa: 29).

b) Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: Bahwasannya Nabi SAW ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah orang

³⁵ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74-75

yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.
(H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

Rasulullah SAW, bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:³⁶

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun syarat dari jual beli adalah terdiri dari:

- a) Syarat yang berkaitan dengan shighot (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (sharih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76

membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:³⁷

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

b) *Aqidayn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) *Aqil* (berakal), jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya.
- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan), yaitu mempunyai kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- 3) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih), yaitu bebas melakukan transaksi jual beli tanpa paksaan dan tekanan.

c) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijualbelikan. Barang yang boleh diperjualbelikan terdapat lima syarat diantaranya yaitu: suci,

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51-52

³⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 79-81

bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan dapat diketahui keadaannya.³⁹

d) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.⁴⁰ Adapun ketentuan harganya adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), namun apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

d. Pembatalan Jual beli dalam Islam

Pembatalan dalam jual beli pada hakikatnya boleh dilakukan. Hal tersebut didasarkan bahwa akad jual beli merupakan sebuah akad yang jaiz yang dapat menerima pembatalan dengan hak pilih (khiyar). Selain itu pembatalan yang menyebabkan terlepasnya akad jual beli dalam islam ada 3 yaitu:⁴¹

- a) Keadaan akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat), artinya pembatalan karena ada hak khiyar.

³⁹ Hadi Mulyo Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Adhi Grafika, 1992), 378

⁴⁰ Hadi Mulyo Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, 379

⁴¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 594

- b) Fasakh, yaitu pembatalan akad jual beli yang dilakukan secara sepihak karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya fasakh tersebut.
- c) Iqalah, yaitu pembatalan akad yang dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan masing masing pihak yang berakad.

e. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:⁴²

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), atau perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76

Dari segi pertukaran jual beli dibedakan menjadi empat macam:⁴³

- a) Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) Ba'i al-sharf, yaitu jual beli *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) Ba'i as-salam, yaitu jual beli melalui pesanan yang mana dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diberikan di kemudian.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁴

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli

⁴³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, 595-596

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Ditinjau dari pembayaran jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli murabahah
1) Pengertian dan dasar hukumnya

Muabahah menurut bahasa diartikan saling menambah (menguntungkan). Jual beli murabahah hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui kedua penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.⁴⁵

Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.⁴⁶

Dasar hukum akad murabahah ini adalah ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا

⁴⁵ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), 198

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39

Artinya:“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)

2) Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah terdiri dari lima rukun yaitu:

- (a) Penjual (Bai’)
- (b) Pembeli (Musytari’)
- (c) Barang/Obyek (Mabi’)
- (d) Harga (Tsaman)
- (e) Ijab Qabul (Sighat)

Sedangkan syarat murabahah adalah sebagai berikut:

- (a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- (c) Kontrak harus bebas riba;
- (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;

(e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.⁴⁷

b) Jual Beli Salam

1) Pengertian jual beli salam dan dasar hukumnya

Jual beli salam (pesanan) adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁴⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴⁹ Pada umumnya penjual meminta uang muka lebih dulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal.⁵⁰ Jual beli salam dalam KHES diatur dalam Pasal 100-103, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Akad ba'i salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.

(2) Akad ba'i salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 21

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 143

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 112.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 144

- (1) Ba'i salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Ba'i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam ba'i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Adapun dasar hukum jual beli salam terdapat dalam Al Quran dan hadis Nabi Saw.

- (a) Dasar hukum jual beli salam dalam al Qur'an, surat Al-Baqarah [2] ayat 282.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS Al-Baqarah: 282).

(b) Dasar hukum jual beli salam dalam hadis

“Hadis Ibnu Abas radiallahu anhuma berkata: Nabi SAW datang ke madinah, dimana penduduknya senantiasa memesan kurma satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda: Barangsiapa yang menerima pesanan buah kurma, maka hendaklah pemesan itu dipenuhi takarannya yang jelas atau timbangan yang jelas dan sampai pada tempo waktu yang jelas”. (HR. Bukhari No. 2240 dan Muslim No.1604)

2) Rukun dan Syarat jual beli salam

Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- (a) Shigat, yaitu ijab dan kabul;
- (b) Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
- (c) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- (a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- (b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- (c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.

Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.

- (d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- (e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- (f) Disebutkan tempat menerimanya.⁵¹

3) Batalnya akad salam

Pada dasarnya batalnya jual beli salam dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Seperti dalam hal objeknya yang tidak sesuai, maka pihak pembeli boleh membatalkannya. Selain itu, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan dan juga berupa pembatalan sebagian yaitu penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005), 144

Apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi maka jual beli ini sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad yang menyebabkan pihak lain rugi, terlebih lagi ada masa yang belum jatuh tempo dan bahkan ada juga yang sudah jatuh tempo.

c) Jual beli Istishna'

1) Pengertian akad istishna' dan dasar hukumnya

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen. Dalam hal ini kedua belah pihak telah setuju atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁵²

Dalam KHES jual beli istishna diatur dalam Pasal 104-108, yang akan diuraikan sebagai berikut:

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 10

Pasal 104

Ba'i istishna mengikat setelah masing masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Ba'i istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam ba'i istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam ba'i istishna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Pasal 108

- (1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- (2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Dalam istihna tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi dapat diketahui bahwa istisna' merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Sehingga akad

istisna' merupakan akad yang halal dan didasarkan secara syar'i atas petunjuk Al Qur'an, Sunnah dan Ijma dikalangan muslimin.

(a) Al-Qur'an

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al- Baqarah : 275)

(b) As-Sunnah

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim).

2) Rukun dan Syarat Istishna

Menurut jumhur ulama mengemukakan rukun istishna ada tiga yaitu:⁵³

(a) Pihak yang berakad

(1) Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 213.

(2) Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

(b) Objek akad

(1) Barang atau jasa dengan spesifikasi yang dipesan (*mashnu'*)

(2) Harga atau modal (*tsaman*)

(c) Akad atau shighat

Sedangkan syarat jual beli istishna, yaitu:

(a) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.

(b) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.

(c) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

3) Berakhirnya akad istishna

Kontrak istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi sebagai berikut:

(a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak;

(b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak;

- (c) Pembatalan hukum kontrak ini diperbolehkan apabila muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif

Transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan antara dua pihak atau lebih yang mana dalam dunia modern saat ini tak terbatas antara ruang dan waktu. Jual beli yang dahulu dikenal secara konvensional yang mengharuskan bertemu antara satu sama lain untuk melakukan transaksi, namun kini semakin tergeser dengan adanya aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang disebut sebagai *electronic commerce* atau yang biasa disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang diwujudkan dalam media elektronika.⁵⁴

Dalam transaksi *e-commerce* membutuhkan subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian diantara subjek hukum tersebut saling melakukan penawaran dan penerimaan melalui media teknologi dan informasi dengan layanan internet yang kemudian melahirkan perjanjian yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menimbulkan adanya tanggung jawab diantara para pihak tersebut. Dalam *e-commerce* pelaku usaha bebas menawarkan

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 196

dagangannya sesuai yang diinginkannya. Dalam hal ini salah satu yang banyak diminati pelaku usaha adalah penjualan barang dengan mekanisme *pre order* (PO).

Dalam dunia perdagangan istilah *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Dengan kata lain, *customer* membayar sebelum barang di order. Maka, setiap barang yang akan di *pre order*, selalu diberikan batas waktu untuk pemesanan. Dengan demikian, *pre order* bukan pesan langsung jadi karena *pre order* butuh waktu agar barang yang telah *customer* pesan dan bayar sampai di rumah. Barang *pre order* yang dijual biasanya merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus diproduksi dulu. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama.⁵⁵ Namun dalam praktiknya untuk barang barang yang bernilai kecil ketentuan tentang uang muka terkadang tidak diberlakukan.

Dalam Jual beli online dengan sistim *Pre order* (PO) memiliki kelebihan dan kekurangan baik untuk penjual (*seller*) ataupun pembeli (*buyer*). Beberapa kelebihan dan kekurangan dari *pre order* tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1) Kelebihan *Pre Order* (PO):

1. Jenis produk yang ditawarkan jauh lebih bervariasi. Karena ready stock biasanya kurang lengkap, maka stock yang ada saja. Dan

⁵⁵ Bayu Tresna, "Apa sih Pre Order itu", Academy. BlazBluz.com, Jumat, 10, november 2018

biasanya harga yang ditawarkan sedikit lebih murah untuk *pre order* ini.

2. Tidak khawatir barang tidak laku.
3. Melakukan penjualan online tanpa modal (minim resiko).

2) Kekurangan *Pre Order* (PO)

1. Masa tunggu kedatangan barang lebih lama dibanding dengan barang yang ready stock, karena pada dasarnya sistem *ready stock* lebih cepat. Tapi karena alasan inilah *pre order* lebih dipercaya dari sisi kualitas.
2. Pelanggan biasanya merasa bosan karena terlalu lama menunggu barang pesannya.
3. Kemungkinan pelanggan akan pindah dan mencari seller yang ready stock cukup kecil mengingat kualitas yang ditawarkan biasanya tidak lebih baik dari *pre order*.

Berikut disajikan skema *pre order*:

Gambar: 3.1



Berdasarkan penelitian penulis maka mekanisme jual beli *pre order* dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, pihak penjual yang memposting barang yang di pre order kan dengan spesifikasi barang yang jelas, mencantumkan harga dan menentukan waktu pengirimannya.
2. *Kedua*, pihak pembeli dapat melakukan pemesanan barang yang di pre order kan tersebut dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh penjual.
3. *Ketiga*, setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembeli harus melakukan transfer uang muka atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan sebagai tanda persetujuan mengikuti *pre order* tersebut. Kemudian barang akan dikirim setelah barang yang di pre order kan siap.

Dalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme *pre order* tersebut. Kemungkinan yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama. Seperti yang diketahui penulis diberbagai akun sosial media seperti facebook dan instagram. Disana penjual menggunakan akun pribadi mereka untuk menjual barang yang di pre orderkan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adanya uang muka. Setelah barang yang di pre orderkan siap maka pembeli harus melakukan pembayaran secara lunas. Dalam penerapan sistem *pre order* apabila pelaku usaha mempersyaratkan uang muka maka akan meminimalisir resiko pembatalan sepihak oleh konsumen sedangkan apabila tidak mempersyaratkan uang muka maka hal tersebut memberi resiko yang sangat besar, dan tidak jarang pelaku usaha tidak mengetahui tentang itu.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang mana konsumen lalai akan kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang berupa baju melalui *pre order* dan telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan secara sepihak. Pihak penjual telah melakukan perpanjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung

memenuhi kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual.

Perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* tersebut juga kerap dialami oleh pelaku usaha dalam bidang *crafting* atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli. Seperti pelaku usaha telah menerima pesanan pembuatan busana atau sesuatu barang yang membutuhkan waktu produksi sehingga pelaku usaha membuka *pre order*. Namun setelah ada kesepakatan pemesanan ternyata konsumen membatalkan secara sepihak tanpa ada keterangan apapun. Akibat perbuatan tersebut pelaku usaha harus menawarkan baju yang dibuat tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia membelinya.

Perbuatan semacam itu tentunya sangat menjengkelkan bagi penjual atau pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi orderan barang yang diminta ternyata secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Perbuatan konsumen semacam ini dalam dunia online disebut dengan istilah *hit* dan *run*. Dalam *onlineshop* sering ditemukan kasus yang disebut *hit* dan *run*. *Hit* dan *run* merupakan suatu kondisi dimana konsumen yang telah memesan suatu barang kemudian hilang kabar tanpa pemberitahuan. Kondisi ini tentunya dapat merugikan pihak pelaku usaha. Apalagi dalam jual beli online yang rata-rata adalah seorang *dropshipper* atau *reseller* yang menjualkan produk dari pihak *supplier* tentunya hal ini

sangat mempengaruhi bisnis yang dilakukannya. Selain itu juga bisa dialami oleh pelaku usaha di bidang *crafting* suatu barang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila ditelaah menggunakan KUH Perdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUH Perdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁵⁶ Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam transaksi online persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷ Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁸

Kontrak *pre order* lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam perjanjian jual beli yang diharapkan para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan (*agreement*) karena tidak memenuhi kewajibannya. Untuk menyatakan subjek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.⁵⁹ Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah diprint out sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli juga. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu.⁶⁰ Wanprestasi dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu:

1. pelaksanaan perjanjian,
2. pelaksanaan dan ganti rugi,
3. ganti rugi saja,
4. ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.⁶¹

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila suatu pihak walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mematuhi perikatan itu atau diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁶² Dalam Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 73

⁶⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 30

⁶¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan Pasal 1480 KUH Perdata. Kemudian pihak yang telah membatalkan tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar hukumnya ialah Pasal 1464 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.⁶³ Apabila yang memberikan uang muka tidak menaati kesepakatan maka uang muka itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Dalam jual beli online harus diterapkan itikad baik dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli dan pihak penjual. Karena dalam jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi sehingga sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan suatu jual beli secara online. Oleh karena itu, itikad baik merupakan hal yang penting diterapkan dalam jual beli online. Perkataan tentang itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1464

Ketentuan pasal tersebut mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Sebenarnya pasal ini dikenal sebagai pasal yang tidak jelas, sebabnya adalah suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan walaupun seseorang mengerti apa itu itikad baik, orang tersebut akan tetap sulit merumuskannya.⁶⁴ Menurut Hofmann pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepatutan dan kepatutan.⁶⁵

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa

⁶⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 80

⁶⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 82

konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka konsumen dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha karena telah beritikad tidak baik dalam melakukan pemesanan barang, apabila konsumen beritikad baik maka pihaknya akan menjelaskan alasan pembatalan jual belinya. Pelaku usaha yang bertindak sebagai *dropshipper* seharusnya mendapatkan hak-haknya diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sesuai yang dipaparkan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dalam jual beli *pre order* tersebut dapat didasarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan tersebut berkaitan dengan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Selama ini pemerintah melakukan perlindungan hukum baik yang bersifat represif atau preventif kepada pelaku usaha menggunakan UU

Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaannya masih kurang efektif. Walaupun tidak ada perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku usaha maka dapat menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukumnya.

Menurut peneliti perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan pihak konsumen dalam *pre order* tersebut melanggar kepentingan-kepentingan dari pihak pelaku usaha, yang mana perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam kaitannya perbuatan *hit* dan *run* dalam *pre order* jual beli online dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan, karena dalam permasalahannya banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh hak nya sebagaimana mestinya. Padahal dengan asas tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara maksimal sehingga memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Tidak hanya itu perbuatan tersebut juga tidak mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun dalam permasalahannya pihak konsumen belum mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memerlukan kepastian hukum dan penyelesaian atas apa yang

dialaminya. Dalam asas tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan asas-asas hukum tersebut kemudian dapat melihat konstruksi tingkat hubungan ketergantungan dan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen yang perlu dilindungi oleh hukum. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen saja, namun juga dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan pelaku usaha.

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE transaksi jual beli online dengan sistem *pre order* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁶⁶ Pada bab II Pasal 3 Undang-Undang ITE dijelaskan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

⁶⁶ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.⁶⁷ Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Menurut ketentuan undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.⁶⁸

Persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang disebut sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.⁶⁹

Suatu hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri. Hubungan-hubungan hukum keduanya ini kemudian harus dilindungi dari situasi

⁶⁷ Pasal 17 Ayat 2 Bab V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁶⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 137

⁶⁹ Pasal 47 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) PP PSTE

tidak seimbang dengan hukum. Perlindungan hukum yang diterima pelaku usaha merupakan timbal balik dari pelaksanaan kewajibannya. Selain itu perlindungan hukum yang diterima ini senyatanya ditekankan karena pelaku usaha telah menunjukkan itikad baiknya terlebih dahulu dalam kegiatan usaha. Pada perbuatan *hit* dan *run* dalam *pre order* jual beli online tentunya hal tersebut mengakibatkan pihak pelaku usaha merasa tertipu, maka diperlukan suatu hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menganalisis bahwa perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online yang dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum yang dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi pelaku usaha akibat perbuatan *hit* dan *run* tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak pelaku usaha.

Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas itikad baik, tak terkecuali dalam perjanjian jual beli *pre order*. Apabila kemudian terjadi sengketa antar para pihak, maka proses penyelesaiannya harus dipermudah atau disederhanakan.

Begitupun dalam hal beban pembuktian, pelaku usaha yang dibebani untuk membuktikan ketidakbersalahannya.⁷⁰

Perlindungan hukum baik yang diterima konsumen maupun pelaku usaha akan mengerucut pada tujuan agar tercapainya kepastian hukum dengan maksud baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan. Implementasi yang diharapkan jika terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha sendiri akan lebih menumbuhkan kesadaran sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Sementara itu bagi konsumen dengan adanya keadilan untuk melindungi haknya sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen serta mengangkat harkat dan martabat konsumen.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Dalam bisnis Islam akad merupakan suatu unsur yang penting apabila melakukan hubungan hukum dengan sesama manusia. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad terjadi pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.⁷¹ Islam memberikan kesempatan luas kepada manusia untuk mengembangkan

⁷⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 181

⁷¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 241

bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Tak terkecuali dalam sektor perdagangan yang mana sekarang telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.⁷² Dalam transaksi *e-commerce* saat ini sangat beragam bentuk dan cara penjualannya, salah satunya yaitu dengan sistem *pre order*. Untuk mengetahui *e-commerce* bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka *e-commerce* harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Berkaitan dengan objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad yaitu:⁷³

- a) Telah ada pada waktu akad diadakan
- b) Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat)
- c) Harus jelas dan diketahui
- d) Dapat diserahkan

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi jual beli salam dan transaksi jual beli istishna. Jual beli salam adalah jual beli suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal

⁷² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 197-198

⁷³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 198-199

terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁷⁴ Sedangkan istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli *pre order* merupakan jual beli yang tidak menghadirkan benda secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa jual beli secara *pre order* menurut tinjauan fiqih dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Hal tersebut tergantung pada sistem pembayaran dan dalam konteks dengan siapa seseorang itu melakukan perjanjian jual belinya. Sehingga akad *pre order* dapat dipersamakan dengan akad salam maupun istishna yang keduanya merupakan transaksi yang diperbolehkan dengan ketentuan harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan petunjuk hukum syara'. Karena hukum Islam tidak memberatkan umatnya bahkan Islam memberikan keringanan dalam suatu hal, seperti dalam hal transaksi jual beli, apabila tidak bisa menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo boleh menanggukhan penyerahan barang dalam batasan waktu tertentu dan jelas.⁷⁵

Bentuk penjualan *pre order* ini melibatkan fase pembayaran dan serah terima secara terpisah. Penjual akan meminta uang pembayaran sebagai uang muka atau sebagai pembayaran lunas, dan barang akan diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Dalam penjualan dengan sistem *pre order*, si penjual belum memiliki barang yang dijual. Baik

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 143

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 47.

akad istisna dan salam juga memiliki situasi dimana si penjual sama sekali tidak memiliki barang ketika jual-beli dilakukan, namun dihalalkan di dalam syariah Islam selama memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

Dalam aturan bermuamalah dalam Islam orang diperintahkan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi pembatalan harus dilakukan dengan cara yang wajar dan patut karena hukum asal dari akad adalah keharusan melaksanakan. Oleh karena itu, pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam *pre order* jual beli online merupakan suatu pembatalan sepihak dengan cara fasakh. Fasakh adalah pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan. Fasakh adakalanya dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan kerelaan keduanya dan tanpa kerelaan. Dalam akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat) maka ada khayar fasakh pada dua orang yang berakad tersebut.⁷⁶ Oleh karena itu, pembatalan suatu transaksi harus selain dapat dilakukan melalui fasakh juga dapat dilakukan melalui iqalah dengan berdasarkan atas keridhaan antar pihak yang berakad.

Seandainya ada pihak yang ingin membatalkan suatu perjanjian karena alasan-alasan tertentu, maka pihak tersebut dapat memberitahukan pihak yang lain terlebih dahulu dan berbicara dengan baik serta mengungkapkan alasannya dengan benar, karena setiap orang dan tidak terkecuali pihak penjual juga mempunyai rasa iba dan belas kasian

⁷⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, 595

terhadap yang lain walaupun setiap orang yang berbisnis tidak ingin dirugikan. Adapun prosedur pembatalan perjanjian dalam hukum Islam yaitu dengan cara memberitahu pihak yang lain bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan diberhentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga disertai alasan pembatalannya.⁷⁷

Dilihat dari pelaksanaannya akad *pre order* yang dilakukan para pihak dalam kasus pembatalan sepihak dalam jual beli *pre order* yang diangkat oleh penulis diketahui bahwa pihak konsumen tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama. Konsumen yang telah memesan barang *pre order* diketahui tidak membayar pelunasan sesuai waktu yang diperjanjikan. Dalam hal ini pihak penjual merasa dirugikan dalam hal waktu dan modal karena telah memesan kepada *supplier* barang. Penjual sudah terlanjur memesan barang namun pihak pembeli yang telah sepakat mengikuti *pre order* justru tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan. Sehingga sikap penjual dalam hal ini bertindak sebagai *dropshipper* memblacklist konsumen yang melakukan *hit* dan *run* yang hilang kabar dan lalai akan kewajibannya.

Dalam kasus diatas maka dapat diklasifikasikan berdasarkan kasusnya bahwa apabila *pre order* yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* walaupun hanya mensyaratkan uang muka sebagian dan hanya sebagai pihak yang memesan barang kepada *supplier* tidak memproduksi barangnya sendiri maka hal ini dapat dipersamakan dengan akad salam.

⁷⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 6

Untuk menjadikan sahnya akad salam, *muslam alaih* (penjual) berhak mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia berhak memiliki barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan berkewajiban membayarkan modal kepada penjual.⁷⁸

Transaksi salam tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual, akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang telah ditentukan. Apabila barang tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka akad menjadi batal (*Fasakh*).⁷⁹ Walaupun barang *pre order* belum ada ditangan penjual hal ini diperbolehkan menurut kaidah Islam selama barang tersebut dapat diketahui jelas kriterianya dan menjadi tanggungan pihak penjual serta pembeli yakin akan dipenuhi pada waktu yang sudah ditentukan maka jual beli tersebut tidak termasuk jual beli gharar (menipu).⁸⁰ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 282

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...”(QS. Al Baqarah: 282).

Pelaksanaa akad salam harus dilakukan berdasarkan takaran dan timbangan yang jelas, selain itu juga diketahui jangka waktu yang jelas

⁷⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 68

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 169

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, 168

walaupun pembayarannya pada saat jatuh tempo hukumnya boleh. Hal tersebut sesuai yang diriwayatkan oleh bukhari muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: “Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf (salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan” (Muttafaqun alaih).⁸¹

Apabila dilihat dari syarat barang *pre order* tersebut maka telah memenuhi syarat dari akad salam, diantaranya yaitu:

- a. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan modal (pembayaran) jenisnya dan harganya dapat diketahui dengan jelas, serta penyerahannya dilakukan melalui transfer antar rekening yang disertai dengan bukti transfer.
- b. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan barang yang di pre orderkan bahwa barang tersebut dalam status tanggungan *dropsipper* sampai barang *pre order* tersebut diterima oleh pihak pembeli, dengan kriteria barang yang jelas serta menunjukkan pada sifat dan jumlah sesuai yang disebutkan diawal perjanjian. Selain itu batas waktu juga diketahui dengan jelas.

Dalam akad salam jika barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, 168

sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak.⁸²

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi pembatalan salam maka hal tersebut boleh saja dilakukan dengan jalan fasakh yang dilakukan oleh pihak konsumen karena ada alasan-alasan yang datang kemudian sehingga mengakibatkan konsumen tidak mampu membayar pelunasan pesanan yang telah disepakatinya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu menerima pembatalan *pre order* melalui akad salam dengan ikhlas dan mengembalikan uang muka yang telah diserahkan sebelumnya.

Kasus pembatalan sepihak diketahui penulis tidak hanya dialami oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai *dropshipper* atau *reseller* saja namun juga dialami oleh pelaku usaha dibidang *crafting*. Pembatalan tersebut dialami oleh seorang produsen berkaitan dengan pembuatan suatu barang tertentu. Kasus tersebut berawal dari pihak pelaku usaha yang membuka *pre order* suatu barang dengan jangka waktu tertentu. Kemudian apabila ada pihak konsumen yang menyetujui maka diwajibkan untuk membayar uang muka atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan bersama. Namun dalam kasusnya pihak konsumen yang memesan barang melakukan perbuatan *hit* dan *run* yang mengakibatkan kerugian dalam hal modal dan waktu. Pihak produsen telah membuatkan barang sesuai yang

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 146-147

dipesan oleh konsumen namun konsumen yang telah menyepakati *pre order* tersebut justru tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan diawal. Konsumen lari dari tanggung jawab dan hilang tanpa kabar setelah barang yang dipesan telah jadi dibuatkan.

Maka apabila dianalisis maka kasus *pre order* yang dijelaskan penulis diatas termasuk akad jual beli istishna. Berdasarkan Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diketahui bahwa jual beli istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.⁸³ Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad jual beli istishna sebagai salah satu akad yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya.

Akad istishna merupakan akad yang bersifat jaiz sehingga ba'i istishna dapat menerima pembatalan melalui fasakh dan iqalah. Namun pembatalan *pre order* dalam akad istishna tidak boleh dilakukan apabila barang yang dipesan telah selesai dibuatkan sebagaimana pesanan, namun apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Berdasarkan hal tersebut maka kasus pembatalan *pre order* melalui akad istishna diatas maka pada hakikatnya diperbolehkan dengan jalan fasakh, akan tetapi karena barang pesanan telah selesai dikerjakan

⁸³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 104

maka pembatalan akad istishna tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara iqalah yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak-pihak yang berakad. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka pihak pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan. Karena hal tersebut termasuk perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.⁸⁴ Sehingga pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi pembayaran ganti rugi.

Dalam praktik perjanjian jual beli *pre order* tentunya pihak *dropshipper* maupun pelaku usaha di bidang *crafting* merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak konsumen. Bahwasanya wanprestasi merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab. Namun perjanjian jual beli dalam hukum Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.⁸⁵

⁸⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 48

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*sulhu*) dan arbitrase (*tahkim*) sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak. Sehingga tetap menjaga tali silaturahmi antar sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 114

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

artinya: *“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”* (QS. An-Nisa: 114)⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi inti berhasilnya suatu akad adalah pihak itu sendiri, baik penjual maupun pembeli harus sama-sama mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama sampai akad itu berakhir. Dalam jual beli pesanan berupa akad salam maka dapat dibatalkan dengan cara fasakh ataupun iqolah sedangkan pada akad istishna apabila barang yang dipesan telah selesai dibuatkan sebagaimana pesanan maka tidak bisa dilakukan

⁸⁶ Al Qur'an Al Karim Surat An Nisa: 114.

pembatalan namun apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Apabila terjadi suatu pembatalan maka harus diselesaikan dengan jalan perdamaian antar sesama pihak yang melakukan akad ataupun dengan jalan menunjukkan pihak ketiga atas kesepakatan bersama yang disebut dengan tahkim. Sehingga tidak adanya permusuhan antara pihak yang telah melakukan perjanjian. Apabila suatu pihak melakukan ingkar janji seperti halnya dalam pembatalan sepihak tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka hal tersebut merupakan suatu sifat yang tercela dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Sehingga perdamaian dan jalan arbitrase sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan suatu pertikaian atau permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online dalam kaitannya perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan oleh pihak konsumen maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam KUH Perdata perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan konsumen termasuk wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta dapat diperkuat dengan penjelasan Pasal-Pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUH Perdata. Selain itu juga dapat didasarkan pada bab V Pasal 17 ayat 2 UU ITE yaitu para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi

Elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib beritikad baik selama transaksi berlangsung.

2. Dalam aturan Islam orang-orang dianjurkan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi pembatalan dalam transaksinya tidak boleh merugikan salah satu pihaknya. Seperti dalam jual beli *pre order* yang mana menurut tinjauan fiqih dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Hal tersebut tergantung pada sistem pembayaran dan dalam konteks dengan siapa seseorang itu melakukan perjanjian jual beli. Pada kasusnya pembatalan sepihak *pre order* dalam jual beli salam yang dilakukan dengan cara fasakh dari pihak konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan *pre order* dalam jual beli istishna tidak boleh dengan cara fasakh melainkan dengan cara iqalah yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak-pihak yang berakad karena barang pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka pihak pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan. Pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*sulhu*) dan arbitrase (*tahkim*) sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur *pre order* jual beli online, sebab sistem tersebut sangat diminati masyarakat dan tak jarang masyarakat tidak menerapkan sesuai prosedurnya yang benar. Selain itu juga perlu pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami UUPK dan UUTE sehingga masyarakat dapat mengetahui perihal tentang perjanjian melalui Internet tersebut.
2. Bagi pihak pelaku usaha supaya lebih berhati-hati dalam menerima orderan barang yang dijualnya dalam sistem *pre order* melalui media internet. Pihak pelaku usaha seharusnya meminta uang muka dalam transaksi *pre order* dan melakukan mekanisme *pre order* sesuai aturannya. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah penipuan khususnya dalam kasus *hit* dan *run* serta meminimalisir kerugian saat terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen.
3. Bagi pihak konsumen jangan mudah tertarik untuk membeli barang melalui *pre order* jual beli online karena bisa jadi waktu pelunasan pihaknya tidak bisa melunasinya. Oleh karena itu harus dilihat kemampuan untuk membeli barang tersebut atau tidak. apabila ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan berdasarkan UUPK maupun UUTE.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Buku-buku

Al Qur'an Al Karim.

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daarul Haq, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh AL Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni, 2006.

Barkatulah, Abdu Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: FH UII, 1990.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Kansil, CST, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2010.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Revisi 2*, Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shobahussurur, Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Adhi Grafika, 1992.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cetakan ke-11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti, R, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Penelitian

Elwina, Marcella, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *ejurnal UMM*, 2009.

Erwin Trisno, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)", *Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Progam Studi Ilmu Hukum*, 2013.

Nursafitri, "Tinjau Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)", *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016.

Ropikhin, Esti, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian", *Jurnal Undip Semarang*, 2010.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Yudikindra, Widyananda dan Malikhatun Badriyah, Siti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan

Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)),” Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2016.

Website

Bayu Tresna, “Apa sih Pre Order itu”, Academy. BlazBluz.com, Jumat, 10, April 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Wahyuni
 Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 03 April 1996
 Alamat : Dusun Timang, Desa Grabagan, Kecamatan
 Grabagan Kabupaten Tuban
 No. HP : 082257920450
 E-mail : sriwahyuni3496@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Muslimat NU Grabagan Tuban
2. MI Hidayatul Islamiyah Grabagan Tuban
3. SMPN 1 Grabagan Tuban
4. MAN 2 Tuban
5. Jurusan HBS, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang